



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PARIWISATA

Alamat : Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp 0334 – 891418

Fax. 0334-891418 E-mail : disparlumajang@gmail.com

Perencanaan Peraturan/kebijakan Yang Disusun Berdasarkan Hasil Identifikasi/Analisis dan Target Penyusunan

- a. Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus

No	Perencanaan Peraturan/Kebijakan Dipakai	Hasil Identifikasi/Analisis	Target Penyusunan	Ket.
1.	Perda No 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Adanya pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan turunannya PP 35 tahun 2023 maka perda no. 13 tahun 2016 tentang peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak relevan dan harus menyesuaikan maka dilakukan rancangan perda, atau membuat perda baru posisi sekarang masih tahap raperda	Tahun 2024 sudah (Rancangan Perda Retribusi Daerah)perda yang baru	1.Adanya UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD 2. Turunan PP 35 tahun 2023 Catatan : Karena adanya UU No 1 tahun 2022 tentang HKPD dan turuannya PP 35 tahun 2023 dan penerapannya (sedangkan untuk rencana perubahan perda No. 13 Tahun 2016 dan no 14 Tahun 2011 sudah raperda)
2.	Perda No. 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah	Saat ini Masih Berlaku		
3.	Perbub No 13 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata	Merupakan hasil revisi dari pemisahan nomenklatur baru yang awalnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berganti dengan Dinas Pariwisata dengan terbitnya perbub No. 13 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata	Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dispar diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/RENJA) dan diimplementasikan dalam RKA berdasarkan SOTK No 13 Tahun 2021 SOTK	2023 tetap memakai Perbub 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.
4.	Perbub No. 40 Tahun 2019 tentang perubahan atas	Adanya pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan turunannya PP	Tahun 2024 sudah (Rancangan	1.Adanya UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD

	peraturan Bupati Lumajang No. 5 tahun 2019 tentang tarif retribusi Tempat Rekreasi pada Hari-hari tertentu	35 tahun 2023 maka perda no. 13 tahun 2016 tentang peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak relevan dan harus menyesuaikan maka dilakukan rancangan perda, atau membuat perda baru posisi sekarang masih tahap raperda	Perda Retribusi Daerah)perda yang baru	2. Turunan PP 35 tahun 2023 Catatan : Karena adanya UU No 1 tahun 2022 tentang HKPD dan turuannya PP 35 tahun 2023 dan penerapannya (sedangkan untuk rencana perubahan perda No. 13 Tahun 2016 dan no 14 Tahun 2011 sudah raperda)
5.	Perbub 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Benda Berharga	Saat ini Masih Berlaku	Belum perlu diadakan revisi	Tetap
6.	Perbub No. 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lumajang,	Saat ini Masih Berlaku	Renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menaengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023	Adannya proses Dest di Bappeda
7	Perbub Pengelolaan Barang Milik Daerah no. 188.45/735/427.12/2022	Berlaku		tetap
8	Perbub Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata 188.4/677/427.12/2022	Berlaku		tetap
9	Perbub Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023	Berlaku		tetap
10	Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha	Sudah Tidak Berlaku	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko maka pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan	Menjadi NIB

			Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan demikian hanya menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) tidak menerbitkan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dan disesuaikan dengan kewenangan dalam tingkat resiko usaha yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021	
11.	Salinan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No 3 Tahun 2021	Masih Berlaku	Petunjuk teknis penggunaan alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan	Tetap
12.	Kajian Ekonomi Pariwisata Kabupaten Lumajang, Kajian PDRB Pariwisata	Dipakai Penyusunan LPPD		tetap
13.	Teori, Penelitian, best practice, peraturan tentang hubungan variabel	Dipakai Penyusunan Kinerja	Dalam Pohon Fenomena dapat disebabkan oleh hal tersebut sesuai dengan Jurnal Matematika Integratif yang berjudul: Pengaruh	tetap
14.	SK PPTK SK PPK SK Penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata SK Pengelola Keuangan SK Pengadaan Barang dan Jasa SK PJPHP Pejabat Pemerikasa Hasil Pekerjaan SK Pejabat Pengurus	Digunakan dan masih berlaku		Masih berlaku

Barang SK Anjab SK Admin LHKPN SK Tim ZI SK Penetapan SOP AP SK SPIP SK Penetapan Petugas Unit •Pengelola dan Unit Kearsipan SK Tim RB SK Tim Pembina PHBS SK Nilai Luhur SK Tim SOP SK Tim Budaya Kerja SK Tim Penyusun RKA			
---	--	--	--

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Area perubahan ini disebut juga Deregulasi Kebijakan. Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
2. Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha.

Atas dasar tersebut, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang selaku Perangkat Daerah melakukan aksi-aksi perubahan dengan memperhatikan pencapaian targeti dimaksud dengan menggunakan indikator sebagai berikut.

A. ASPEK PEMENUHAN

Harmonisasi

Untuk mengukur indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi:

- a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus.
- b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat.

B. ASPEK HASIL ANTARA

Pada area Penataan Peraturan Perundang-Undangan atau Deregulasi Kebijakan, untuk saat ini belum terdapat indikator yang menggambarkan hasil antara. Namun demikian indikator hasil antara pada area perubahan ini dimungkinkan ada jika terdapat penilaian yang relevan di waktu tertentu.

C. ASPEK REFORM

Pada aspek reform pengukuran keberhasilan program dilakukan dengan melihat kondisi.
Peran Kebijakan

Untuk mengukur indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi:

- a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya.
- b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja.
 - o Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit.
 - o Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi.

Lumajang, 12 Juli 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA
Sekretaris



Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM
NIP. 19670604 199302 1 001